



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Letnan Tukiyat (0293) 788165, 788804 Kode POS 56511
Kota Mungkid

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 42511 / 539 / 20. 2a / 2010

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak – Kanak *Pertiwi Kenalan* Desa Kenalan Kecamatan Pakis Kab. Magelang, Nomor : 421.1/13/TK.P/2008, Tanggal 15 Desember 2008
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Pakis, Kab. Magelang Nomor : 848 / 091/20.16.UPT/ 2009 Tgl. 11 Mei 2009.

Maka Sesuai dengan :

- 1 Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah Taman Kanak – Kanak Kepada :

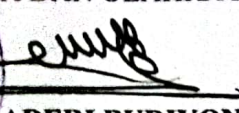
Nama : TK Pertiwi Kenalan
Desa Kenalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
Nama Sekolah : TK Pertiwi
Alamat Sekolah : Desa Kenalan Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu – waktu dapat di cabut.

Kota Mungkid, 21 Januari 2010


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19560802 198603 1 006